

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Semakin majunya berkembangnya zaman, sebuah gedung pertemuan menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Diera *modern* seperti saat ini kebutuhan akan suatu tempat untuk menyelenggarakan berbagai acara di Kota Pamekasan semakin meningkat seiring dengan banyaknya suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, baik acara kantor, acara keluarga, acara komunitas atau organisasi maupun acara bisnis yang membutuhkan tempat yang luas dan kapasitas yang besar untuk menampung banyak orang. Kebutuhan manusia yang beranekaragam tersebut tentunya akan menghasilkan lapangan kerja tersendiri bagi para wirausahawan ataupun lainnya yang melihat adanya peluang untuk menciptakan suatu usaha baru untuk memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan tersebut salah satunya adalah bisnis dalam perhotelan.

Dari sekian banyaknya hotel di Kota Pamekasan seperti Hotel Odaita, Hotel Front One, Hotel Azana, Hotel Ramayana dan Hotel Putri, peneliti memilih hotel syariah Cahaya Berlian sebagai tempat untuk peneliti meneliti dikarenakan hotel syariah Cahaya Berlian adalah hotel yang digandrungi banyak peminat mulai dari kalangan atas hingga menengah. Hal ini dilihat dari data BEO setiap bulannya yang mencapai hingga 20 penyewa *ballroom*.

Hotel Syariah Cahaya Berlian sendiri merupakan sebuah hotel penginapan dan juga terdapat berbagai akomodasi yang berkonsep syariah, salah satunya adalah sewa-menyewa *ballroom*. Ada tiga aspek yang tercantum dalam peraturan hotel syariah, yakni aspek produk, pelayanan dan manajemen.¹ Aspek produk meliputi unsur toilet umum, kamar tidur tamu dan *ballroom*. Aspek pelayanan meliputi unsur *front office*, *housekeeping*, makanan dan minuman,

¹ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 22.

fasilitas olahraga dan hiburan. Aspek terakhir adalah manajemen yang mencakup unsur pengelolaan usaha dan sumber daya manusia.²

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat madura yang tentu tidak hanya membutuhkan kamar tidur, hal ini menjadi sebuah inovasi tersendiri bagi setiap hotel. Banyak hotel yang sudah ditingkatkan fungsinya, yang awalnya hanya menyediakan kamar tidur untuk bermalam namun kini banyak juga yang menyediakan suatu ruangan yang nantinya dipergunakan untuk pertemuan, acara ulang tahun, resepsi pernikahan dan berbagai acara lainnya. Inovasi baru tersebut yang ditawarkan pihak hotel biasa disebut sebagai *ballroom*, dalam kamus bahasa inggris *ballroom* diartikan sebagai ruang dansa. Namun *ballroom* juga diartikan sebagai ruang pertemuan yang merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan pihak hotel untuk berbagai keperluan sesuai dengan kebutuhan konsumen, seperti pertemuan, meeting kantor atau sebagai tempat mengadakan resepsi ataupun acara perpisahan sekolah.³

Ballroom pada gedung hotel syariah Cahaya Berlian berguna untuk kegiatan-kegiatan akademik maupun non akademik, seperti hal-nya acara pernikahan, seminar, *workshop*, dan kegiatan bisnis seperti *gathering*, *live* musik, dan lainnya yang berskala nasional maupun internasional. *Ballroom* pada hotel Cahaya Berlian terdiri dari 6 *ballroom*. Diantaranya 4 *ballroom indoor* dan 2 *ballroom outdoor*, ada beberapa perbedaan antara luas ruangan *indoor* dan *outdoor* di Hotel Syariah Cahaya Berlian, harganya-pun bervariasi karena fasilitas yang diberikan juga berbeda. *Ballroom indoor* skala besar berkapasitas hingga 500 orang lebih dan skala terkecilnya yaitu 200 orang. Untuk harga sewa *ballroom indoor* pada Hotel Syariah Cahaya Berlian pemakaian *half day* 4 jam dimulai dari kisaran harga 4 jutaan, kemudian untuk *fullday* kisaran harganya 8 juta. Beda halnya dengan *ballroom outdoor*, kapasitasnya minimal 20 orang dan maksimal 100 orang. Harga sewa *ballroom indoor* di mulai dari harga 1,5 juta.

² Muhammad Riza Hafizi dan Dyah Sulistiyo Rimbodo, "Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, vol.05 (Januari-Juni 2019).

³Putri Megandari, "Pengertian dan Penjelasan Tentang Ballroom". Diakses dari [Http://Blo214.Blogspot.Com/2015/05/PengertianBallRoom.Html?M=1](http://Blo214.Blogspot.Com/2015/05/PengertianBallRoom.Html?M=1), pada tanggal 23 Mei 2023.

Sedangkan untuk pemakaian satu hari dengan dua hari langsung pihak hotel membedakan harga tersebut, jika pemakaian dan sewa *ballroom* langsung 2 hari pihak hotel memberikan diskon kepada pihak konsumen.⁴

Penyelesaian kontrak sewa *ballroom* dengan konsumen di Hotel Syariah Cahaya Berlian dilakukan dalam bentuk kontrak perjanjian tertulis. Kontrak perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat bersama oleh dua pihak atau lebih dan dicatat dalam kertas atau media lain.⁵ Dalam pelaksanaan perjanjian sewa, para pihak antara pihak hotel dan konsumen tidak melalui perantara, yang artinya hanya pihak hotel dan penyewa *ballroom* saja yang mengadakan kontrak.

Sedangkan dalam tahapan perjanjian di hotel Syariah Cahaya Berlian mengenai sewa-menyewa *ballroom* itu sendiri terdiri dari tahap pra-kontraktual. Sebelum memberikan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam kontrak perjanjian, dilakukan negosiasi antara pihak hotel dan konsumen. Negosiasi biasanya dilakukan karena harga sewa yang diberikan pihak hotel terkadang terlalu mahal bagi konsumen atau karena seringnya menyewa *ballroom* di hotel Syariah Cahaya Berlian, konsumen meminta untuk diberikan diskon dan menurunkan harga tetapnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak bernegosiasi dan mencapai kesepakatan mengenai sewa *ballroom*. Kemudian tibalah titik kontrak, yang dalam hal ini ditentukan oleh pihak hotel dan penyewa *ballroom*. Kontrak *ballroom* antara hotel dan penyewa *ballroom* harus dibuat secara tertulis. Kemudian pada tahap post kontraktual, pada pelaksanaan sewa-menyewa dalam jangka waktu setelah akad, selama penyewaan *ballroom*, pihak hotel akan menyediakan tempat *ballroom* yang dipesan oleh penyewa dan melengkapi seluruh fasilitas sesuai kesepakatan dan yang sudah dipesan oleh konsumen, yaitu seperti kamar beserta

⁴ Moh. Faizal, Selaku sales marketing, *wawancara langsung* (Panglegur, 29 Mei 2023).

⁵ Abdul R. Salim, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), 56.

ruangnya, meja, LCD Kotak, karpet, musholla, kamar, layar vertikal, Wi-Fi gratis, listrik dan layanan sudah termasuk.⁶

Dari pihak hotel memberikan pelayanan yang berbeda terhadap konsumen. Dimana konsumen yang belum pernah datang untuk menyewa *ballroom* harus membayar uang muka terlebih dahulu sebesar 30%, beda halnya dengan pelanggan atau konsumen lama yang sudah berlangganan tidak harus membayar DP (Down Payment) atau uang muka, justru boleh membayar ketika acara sudah terselenggara. Pihak Hotel Syariah Cahaya Berlian juga membedakan harga untuk keluarga dari pihak hotel, karyawan hotel dan dengan orang lain yang bukan keluarga, karena hotel Syariah Cahaya Berlian menggunakan sistem kepercayaan dan kekeluargaan bukan menggunakan sistem manajemen hotel pada umumnya.

Pada hotel Cahaya Berlian tanggung risiko akibat wanprestasi tidak dibebankan kepada salah satu pihak saja dan jika kesalahan wanprestasi itu tidak fatal pihak hotel memberikan toleransi, namun tetap ikut dengan aturan hotel meskipun nantinya akan ada uang ganti rugi dalam penyelesaiannya. Karena sistem Hotel Syariah Cahaya Berlian menggunakan sistem kekeluargaan, sehingga tidak ada pihak yang saling dirugikan. Namun semuanya kembali pada kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan wanprestasi sesuai dengan kesepakatannya masing-masing.⁷

Dalam perjanjian sewa-menyewa pada hotel Syariah Cahaya Berlian yang menggunakan akad *ijarah ala al-manafi*. Perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh para pihak dalam penyewaan *ballroom* di Hotel Syariah Cahaya Berlian tersebut secara teoritis merupakan bentuk implementasi akad *ijārah 'ala al-manafi*. Pihak pemilik gedung menyewakan *ballroom* kepada konsumennya untuk dinikmati sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan. Pihak penyewa berhak menikmati semua fasilitas dan manfaat, dan orang yang

⁶ Moh. Faizal, Selaku sales marketing, *wawancara langsung* (Panglegur, 29 Mei 2023).

⁷ Moh. Faizal, Selaku sales marketing, *wawancara langsung* (Panglegur, 29 Mei 2023).

menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini saling tukar-menukar dan memberikan manfaat.

Setiap perjanjian sewa antara para pihak harus menyatakan secara jelas tujuan dari objek yang disewakan, biaya-biaya yang harus dibayar oleh penyewa, dan manfaat dari perjanjian tersebut. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan harus memahami hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sehubungan dengan perjanjian yang dibuat di antara mereka.

Dalam buku KUH Perdata pada pasal 1548 juga mengatur mengenai syarat-syarat sewa yang berbunyi: "Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya".⁸ Perjanjian sewa-menyewa dibuat secara tertulis oleh kedua pihak yang berbentuk perjanjian baku yaitu perjanjian yang telah dibuat dan dibakukan oleh pihak yang menyewakan *ballroom* secara sepihak yang wajib dipenuhi oleh konsumen, dengan kata lain tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjiannya. Dengan demikian dalam perjanjian baku berlaku adagium, "*take it or leave it contract*", maksudnya jika konsumen cocok / setuju dengan ketentuan ketentuan yang dibuat oleh pemilik gedung maka dapat menyetujui dilakukannya sewa menyewa *ballroom*, Jika tidak cocok maka tidak terjadi masalah dalam sewa menyewa *ballroom*, Oleh karena itu dalam melakukan sewa menyewa *ballroom* itu harus terjadi kesepakatan antara kedua pihak.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme sewa-menyewa *ballroom* di sebuah hotel harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang mendasari sistem ekonomi Islam. Beberapa prinsip tersebut antara lain adalah prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip ketidakjelasan risiko (*gharar*), prinsip larangan riba, dan prinsip larangan spekulasi

⁸ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2012), 59.

(*maisir*). Prinsip keadilan sendiri yaitu salah satu mekanisme sewa-menyewa *ballroom* di hotel, dimana pihak hotel harus adil bagi kedua belah pihak yang terlibat. Keadilan ini mencakup kesepakatan mengenai harga sewa yang wajar dan adil, serta hak-hak dan kewajiban yang seimbang antara konsumen dan pihak hotel.

Selanjutnya prinsip saling menguntungkan, transaksi sewa-menyewa *ballroom* di hotel harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pihak hotel harus menyediakan fasilitas dan pelayanan yang memadai sesuai dengan kesepakatan, sementara penyewa harus membayar sewa secara tepat waktu dan memenuhi kewajibannya.

Kemudian prinsip ketidakjelasan risiko (*Gharar*): Transaksi sewa-menyewa harus menghindari ketidakjelasan dan ketidakpastian yang berlebihan. Antara para pihak harus mengetahui secara jelas mengenai spesifikasi *ballroom* yang disewa, harga sewa, durasi sewa, dan ketentuan lain yang relevan. Kemudian ada prinsip larangan riba, dalam sewa-menyewa *ballroom*, tidak boleh ada unsur bunga atau riba. Pihak hotel tidak boleh membebankan biaya tambahan berdasarkan waktu atau persentase tertentu dari pendapatan penyewa. Harga sewa harus ditentukan secara jelas dan tetap, tanpa adanya unsur riba. Yang terakhir prinsip larangan spekulasi (*maisir*): Transaksi sewa menyewa *ballroom* harus menghindari unsur perjudian atau spekulasi. Harga sewa dan ketentuan lainnya harus didasarkan pada nilai yang jelas dan adil, bukan pada faktor keberuntungan atau perjudian.⁹

Dalam praktiknya, hotel-hotel yang mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah biasanya menawarkan kontrak sewa menyewa *ballroom* yang memenuhi persyaratan di atas. Kontrak ini akan mencantumkan secara rinci ketentuan-ketentuan sewa, hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, serta harga sewa yang secara jelas telah disepakati. Selain itu, kontrak juga akan mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui musyawarah atau arbitrase Islam.

⁹ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Keempat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012), 29.

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian di Hotel Syariah Cahaya Berlian dikarenakan hotel ini berbasis syariah dan *ballroom* yang ada di hotel Syariah Cahaya Berlian tidak hanya satu ruangan saja, namun ada beberapa. Melihat dari beberapa *ballroom* hotel yang ada di pamekasan seperti hotel Odaita, hotel Putri, hotel Azana, hotel Ramayana dan Front One, *ballroom* di Hotel Syariah Cahaya Berlian lebih menarik dan juga di desain untuk kelas menengah karena harganya yang terjangkau dan juga lokasinya yang strategis, jika dibandingkan dengan hotel-hotel diatas yang skalanya tidak ada yang khusus kelas menengah, justru di desain dengan skala yang besar dan hanya orang tertentu saja yang dapat menggunakan. Peneliti juga melihat adanya ketidakadilan pihak hotel ketika memberikan pelayanan maupun perjanjian, dimana pihak hotel membeda-bedakan pelayanan kepada konsumen dan juga membedakan kisaran harga yang disewakan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana mekanisme sewa menyewa *Ballroom* di Hotel Syariah di Kabupaten Pamekasan tepatnya di Hotel Syariah Cahaya Berlian dengan judul “Mekanisme Sewa-menyewa *Ballroom* Di Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan dalam konteks penelitian diatas, maka selanjutnya penulis merumuskan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme sewa-menyewa *Ballroom* di Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme sewa-menyewa *Ballroom* di hotel Syariah Cahaya Berlian pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme sewa-menyewa *Ballroom* di Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme sewa-menyewa *Ballroom* di hotel Syariah Cahaya Berlian pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan khususnya pada kegiatan sewa-menyewa *Ballroom* di Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun kegunaan yang harus diperoleh yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat khazanah keilmuan, pengetahuan dan memperdalam sebuah wawasan khususnya pada Sewa-menyewa *Ballroom* di Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan diharapkan untuk dijadikan sebagai suatu referensi, dan kegiatan acuan pada penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai acuan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan pemahaman bagi kita semua mengenai Sewa-menyewa *Ballroom* di Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk dikaji lebih lanjut.
- b. Bagi Peneliti, dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa menjadi sebuah patokan bagi peneliti dan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap peneliti.

- c. Bagi *customer* Dapat memberikan pengetahuan dan membangkitkan kesadaran akan hal-hal tentang sewa-menyewa *Ballroom* serta dapat mengetahui bagaimana mekanisme sewa-menyewa di sebuah Hotel. Sehingga dapat terjalin kerjasama yang sehat antara *customer* dan pihak Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan.
- d. Bagi pihak Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang timbul dalam manajemen hotel yang berkaitan dengan pelaksanaan sewa-menyewa *Ballroom* di Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan.
- e. Bagi Masyarakat, Pada penelitian ini mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat terutama para konsumen yang akan menyewa *Ballroom* tersebut. Agar konsumen dapat mengetahui bagaimana mekanisme sewa-menyewa *ballroom* yang ada di Hotel Syariah Cahaya Berlian apakah sudah sesuai syariat atau belum dan konsumen dapat mengetahui apa yang menjadi larangan dan kewajiban pelaku usaha sehingga kewajiban-kewajiban konsumen yang telah diperjanjikan tidak merasa dirugikan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman atau salah tafsir, hendaknya penulis memperjelas beberapa kata dalam judul karya ilmiah ini. Dengan adanya definisi istilah ini, Memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul “Mekanisme Sewa-Menyewa *Ballroom* Di Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah“. Maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan di dalam judul penelitian tersebut, yakni:

1. Mekanisme berasal dari kata *mecanik* yang berarti suatu cara kerja yang digunakan untuk menjalankan sesuatu yang diperlukan agar lancar dalam pengambilan manfaatnya.¹⁰ Mekanisme menurut Islam ialah sebuah proses dimana seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakannya menurut kaidah dan ketentuan Islam dengan menggunakan tatanan aturan sesuai dengan syariat Islam.
2. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk mengizinkan pihak yang lain menggunakan kenikmatan dari suatu barang, untuk jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuai harga yang oleh pihak tersebut terakhir disanggupi pembayarannya.¹¹
3. *Ballroom* (Dalam kamus bahasa Inggris) diartikan sebagai ruang dansa. Namun *ballroom* diartikan juga sebagai ruang pertemuan yang merupakan salah satu fasilitas yang disediakan hotel untuk berbagai keperluan sesuai dengan kebutuhan konsumen seperti pertemuan maupun sebagai tempat resepsi dan perpisahan sekolah.¹²
4. Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan adalah salah satu dari sekian banyaknya hotel di pulau Madura tepatnya di kabupaten Pamekasan. Hotel Syariah Cahaya Berlian ini merupakan hotel residensial yang mengusung tema Islami. Cahaya Berlian Hotel terletak di pusat Kota Pamekasan pinggir jalan raya dan dekat dengan sentra kuliner, bank, perkantoran, dan lain-lain.
5. Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Hal ini didasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta *ijma'* para Ulama..¹³

¹⁰ KBBI Arti dari kata Mekanisme, diakses dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, Pada Tanggal 23 Mei 2023.

¹¹ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2012), 59.

¹² Putri Megandari, "Pengertian dan Penjelasan Tentang Ballroom". Diakses dari <http://Blo214.Blogspot.Com/2015/05/PengertianBallRoom.Html?M=1>, pada tanggal 23 Mei 2023.

¹³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, 29.

Dari seluruh istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, tujuannya adalah untuk mengkaji pengetahuan serta pemahaman penulis dan pembaca tentang sewa-menyewa *Ballroom* di Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh para *customer* dan tentunya bagi pihak Hotel Syariah Cahaya Berlian Sendiri.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran terhadap keterampilan literasi sebelumnya yang berfungsi untuk menunjang penyediaan materi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk menganalisis perbedaan atau persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti. Beberapa penelitian terdahulu yang berkenaan terkait sewa-menyewa *ballroom* di hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

Judul Penelitian	Penjelasan Penelitian
Ifthor dan Mahmudi, judul jurnal “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel (Studi Hotel Syari’ah Cahaya Berlian Pamekasan)</i> ”	Penelitian ini menjelaskan bagaimana memahami syarat menginap di Cahaya Berlian Hotel Pamekasan dan memahami tinjauan syariah terhadap praktik sewa kamar di Cahaya Berlian Hotel Syariah Pamekasan. Selama penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan data wawancara dan isi tekstual. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hotel Syariah Cahaya Berlian mempunyai aturan khusus dan prosedur umum terkait menghindari tamu yang merugikan reputasi baik hotel syariah.

	Bahkan pihak hotel juga berupaya mengikuti fatwa DSN-MUI yang tepat dan sesuai dengan syariat Islam.
--	--

Dari tabel diatas Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang sewa menyewa yang ada di Hotel Syariah Cahaya Berlian ditinjau dari Hukum Islam dan didalamnya terdapat tinjauan akad *Ijarah* yang digunakan dalam sewa-menyewa.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak di objek sewa dimana objek sewa-menyewa penelitian Ifthor dan Mahmudi adalah kamar hotel sedangkan objek peneliti adalah *Ballroom* dan perbedaannya juga terdapat pada kajian teori dimana peneliti Ifthor dan Mahmudi menjelaskan cara untuk mengetahui bagaimana prosedur menginap pada hotel Cahaya Berlian Pamekasan sedangkan kajian peneliti adalah tentang mekanisme sewa-menyewa *Ballroom*.¹⁴

Judul Penelitian	Penjelasan Penelitian
Ratri Widiastuti, judul skripsi “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Kost Di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta</i> ”.	Dalam skripsi yang memaparkan hasil penelitiannya, menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan sudah sesuai dengan <i>Mashlahah</i> dan <i>Urf</i> tentang penyewaan kamar kos dan dapat dianggap sah serta dibenarkan, dengan alasan sewa-menyewa kamar kost tersebut telah

¹⁴ Ifthor dan Mahmudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Kamar Hotel (Studi Hotel Syari’ah Cahaya Berlian Pamekasan)*”, IAIN Nazhatut Thullab Sampang, 2022.

	memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan hukum Islam.
--	---

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang sewa-menyewa dan perjanjian atas suatu objek yang sesuai dengan aturan islam.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada permasalahan wanprestasi yang terdapat pada praktek sewa-menyewa. Penelitian Ratri Widiastuti wanprestasinya yaitu terdapat pada praktek sewa-menyewa yang diselesaikan dengan suatu ganti-rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak dari awal akad. Sedangkan di Hotel Syariah Cahaya Berlian terhadap sewa-menyewa *ballroom* jika terjadi wanprestasi maka diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan ada ganti rugi.¹⁵

Judul Penelitian	Penjelasan Penelitian
Lina Desianti, judul skripsi “ <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Syariah Di Solo</i> ”	Penelitian tersebut menjelaskan bahwa syarat sewa kamar hotel syariah di Solo belum sesuai dengan Peraturan Kementerian Pariwisata dan Perekonomian Pembangunan Tahun 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Pengusaha Hotel Syariah. Sebab, pihak hotel tidak mematuhi salah satu aspek yang tertuang dalam undang-undang tersebut, yakni pemilihan tamu. Selain itu, menyewa kamar hotel syariah di Solo juga sah menurut hukum syariah. Seluruh syarat dan

¹⁵ Ratri Widiastuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Kost Di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah, Jurusan Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

	ketentuan Perjanjian Sewa Ganda di Hotel Islam Solo telah terpenuhi.
--	--

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menjelaskan tentang mekanisme sewa-menyewa yang dilandaskan pada hukum Islam, di dalamnya terdapat pembahasan tentang tinjauan akad yang digunakan dalam sewa-menyewa.

Perbedaannya yaitu terletak pada objek sewa yaitu antara *Ballroom* dan kamar hotel, dan pada penelitian Lina ada ketidaksesuaian prosedur yang terkait dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi sedangkan pada penelitian penulis sudah memenuhi prosedur.¹⁶

Judul Penelitian	Penjelasan Penelitian
Hana Yuliana, judul skripsi ‘ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ijarah Install Software Bajakan</i> ’.	Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam akad ini, pada awal transaksi kedua belah pihak telah menyetujui persyaratan layanan yang berhubungan dengan perjanjian pada awal melakukan transaksi, praktik ijarah <i>install software</i> ini merupakan jenis <i>ijarah al amal</i> karena obyek sewanya berupa jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menjelaskan tentang akad ijarah yang berhubungan dengan perjanjian transaksi.

¹⁶ Lina Desianti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Syariah Di Solo*. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Yang menjadikan perbedaan dari salah satu penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan dan penggunaan dari jenis penelitiannya serta obyek yang dijadikan penelitian. Penelitian Hana Yuliana menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka), sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Dari kedua penelitian ini menggunakan objek berbeda dalam memilih penelitian.¹⁷

Dengan demikian, penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Sewa-menyewa *Ballroom* Di Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” ini tidak sama dengan penelitian yang terdahulu dan dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli sehingga keaslian ini dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun akademik.

¹⁷ Hana Yuliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ijarah Install Software Bajakan*, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto, 2017.

